

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

Pada bab ini akan melanjutkan bab sebelumnya yaitu tentang penjelasan variabel yang digunakan. Pada bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh (Heider, 1958) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Internal atau eksternal individu dapat dirasakan dari suatu keberhasilan atau kegagalan. Dengan demikian, seorang individu dikatakan berhasil atau gagal karena faktor-faktor yang mereka yakini berasal dari dalam diri mereka sendiri atau karena faktor yang berasal dari lingkungannya (Savolainen, 2013). Atribusi mengacu pada bagaimana seorang individu bertindak dengan menjelaskan bahwa perilaku tersebut terjadi karena orang lain atau diri sendiri (Meita et al., 2016). Dijelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar; yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi (Graham, 2020).

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Secara sederhana teori ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang mendukung kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh sikap yang ada dalam diri wajib pajak itu sendiri (Internal) dan faktor dari luar (Eksternal). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan tingkat spiritualitas dan moral pajak yang dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri secara sadar untuk melaporkan perpajakannya secara patuh. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah keadilan pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat menentukan sikap yang diambil oleh wajib pajak terhadap kepatuhan pajaknya.

### **2.1.2 Kepatuhan Pajak**

Menurut (Yuniarta & Purnamawati, 2020) kepatuhan pajak merupakan kondisi ideal bagi wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan dan melaporkan penghasilan secara akurat dan jujur. kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor situasional lainnya pada waktu dan tempat tertentu. Kepatuhan pajak sebagai keputusan untuk menyatakan pendapatan aktual di bawah otoritas pajak di dalam kondisi ketidakpastian. (Taing & Chang, 2020) menyatakan wajib pajak dapat memutuskan untuk menyatakan jumlah sebenarnya kewajiban pajak mereka atau kurang dari jumlah sebenarnya, keputusan mereka tergantung pada kemungkinan tertangkap dan tingkat hukuman. Kepatuhan pajak adalah sejauh mana seorang wajib pajak dapat memahami dan menaati peraturan dan hukum yang ada dalam lingkup perpajakan (Chong & Arunachalam, 2018).

(Jimenez & Iyer, 2016) berpendapat bahwa niat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan ekonomi atau persepsi risiko deteksi dan beratnya sanksi tetapi juga norma pribadi mereka. Namun, hanya mengetahui bahwa norma pribadi seseorang mengenai perpajakan mempengaruhi perilaku kepatuhannya tidak membantu meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, jika seseorang dapat memahami bagaimana norma-norma ini terbentuk, maka mungkin pendahulu dari norma-norma tersebut dapat dipengaruhi atau dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan secara positif. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak.

### **2.1.3 Moral Pajak**

(di Gioacchino & Fichera, 2020) menjelaskan bahwa moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Moral yang baik diyakini berkorelasi dengan tingginya tingkat keagamaan masyarakat. Wajib pajak pegawai lebih patuh daripada wajib pajak pengusaha. Hal ini disebabkan penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak karyawan dari pekerjaannya sudah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja sehingga tidak ada celah untuk menghindari pembayaran pajak (Hardika et al., 2021).

(Parwati et al., 2021) menjelaskan bahwa moral pajak yang tinggi dalam perspektif kepercayaan agama sebagai motivasi intrinsik dapat mendistorsi penghindaran pajak. Moral pajak dalam perspektif kepercayaan agama dapat digunakan untuk mencegah penghindaran pajak. Wajib pajak yang lebih

menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Faktor yang mempengaruhi moral pajak adalah sikap terhadap hukuman yang ada, kepercayaan pada otoritas perpajakan, sentimen publik terhadap pajak, dan persepsi publik terhadap barang kena pajak (Pertiwi et al., 2020). Dalam hal kepatuhan pajak, moral pajak memberikan pengaruh untuk menentukan sikap atas kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Wajib pajak memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat, oleh karena itu, wajib pajak akan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti membayar pajaknya.

#### **2.1.4 Keadilan Pajak**

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk dari sumber atribusi internal atau eksternal. Kekuatan internal (kekuatan pribadi) adalah hasil dari kemampuan, daya, dan usaha seseorang. (Taing & Chang, 2020) jika wajib pajak merasa bahwa otoritas perpajakan akuntabel dan transparan dalam penggunaan pendapatan pajaknya, hal itu mempengaruhi tingkat kepercayaan di antara mereka, yang kemudian akan bergeser ke sikap patuh. Kemampuan wajib pajak dalam membayar dan manfaat dalam membayar, sebagai syarat keadilan dalam undang-undang pemungutan pajak yang harus adil dan merata kesetiap golongan dalam kemampuannya masing-masing (Lestary et al., 2021).

Wajib pajak menganggap perasaan adil atau setara, jika wajib pajak merasa masukannya dihargai secara adil maka tidak akan kehilangan motivasi yang

berdampak pada perilaku kepatuhan pajak (Pertiwi et al., 2020). Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan reformasi sistem perpajakan Indonesia yang awalnya menggunakan perhitungan terpusat menjadi *self assessment system* (proses penghitungan sendiri oleh wajib pajak), yaitu besarnya pajak terutang yang tercantum dalam SPT ditetapkan sendiri oleh wajib pajak. Fungsi ini sangat penting karena dalam *self assessment system*. Wajib Pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Idealnya, jika fungsi ini efektif, maka jumlah pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT nya harus diketahui kebenarannya. (Nandal & Jaggarwal, 2021) mengatakan pemikiran tentang begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan dalam pembayaran pajak akan menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak.

### **2.1.5 Tingkat Spiritual**

Tingkat spiritualitas dalam perspektif teori atribusi merupakan salah satu faktor internal yang menjadi penentu kepatuhan pajak. Penduduk dinegara Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam agama. Spiritualitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Menurut (Hertz & Friedman, n.d.) bahwa spiritualitas menjadi hal penting untuk meningkatkan dunia dan membuat pekerjaan menjadi bermakna. Dengan spiritualitas, hidup dengan tujuan yang lebih

tinggi yang berdampak pada harapan terhadap dunia usaha untuk bisa membangun dunia. (Carsamer & Abbam, 2020) menjelaskan terlepas dari agamanya, keyakinan agama diharapkan dapat memberikan kontrol internal bagi individu untuk membedakan dengan jelas antara perilaku yang baik dan yang buruk.

Wajib pajak yang menjunjung tinggi dari nilai-nilai yang berlaku dalam sudut pandang agama dalam dirinya akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku (Widuri et al., 2020). Dari sudut pandang agama, kecerdasan spiritual berhubungan langsung dengan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, kepercayaan ini mengikat orang untuk menahan diri dari hal-hal yang salah dalam agama mereka, meskipun mereka tidak dalam pandangan publik (Hidayat, 2017). Tingkat spiritual wajib pajak menjadi faktor penentu apakah kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak dilaksanakan dengan baik ataupun tidak.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti telah meneliti terkait dengan tingkat spiritualitas, moral pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian tersebut dijadikan referensi, dan acuan perbandingan sehingga Penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari hasil penelitian tersebut, secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1****Penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Variabel</b>
1	Heang Boong Taing & Yongjin Chang (2020)	Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior	Moral pajak dan Keadilan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak	Moral Pajak Keadilan Pajak
2	Gede Adi Yuniarta dan I. Gusti Ayu Purnamawati (2020)	Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance	Dimensi spiritual dan dimensi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan dimensi psikologis tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.	Dimensi Spiritual
3	Emmanuel Carsamer, Anthony Abbam (2020)	Religion and tax compliance among SMEs in Ghana	Penelitian ini memberikan bukti bahwa religiusitas dan agama tidak mendorong kepatuhan pajak.	Religiusitas dalam kepatuhan pajak.
4	Peggy Jimenez a, Govind S. Iyer (2016)	Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance	Kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadilan yang dirasakan dari sistem pajak dan kepatuhan pajak.	Kepercayaan pada pemerintah, persepsi keadilan, dan kepatuhan
5	Retnaningtyas Widuri, Brigita Evelyn Tjitradi, Velia Priska Santoso (2020)	The Effect of Technology and Spirituality Dimensions on Taxpayers' Compliance During COVID-19	Hukum tabur tuai berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19	Hukum menabur dan menuai terhadap kepatuhan pajak

No	Peneliti	Judul	Hasil	Variabel
6	Ajeng Rachma Pertiwi, Syaiful Iqbal, Zaki Baridwan (2020)	Effect of fairness and knowledge on tax compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)	Keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM	Keadilan umum pajak
7	Nyoman Sentosa Hardika, Ketut Arya Bayu Wicaksana, I Nyoman Subratha (2020)	The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance	Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak	Moral pajak
8	Ni Made Suwitri Parwata, Muslimin, Rosida Adamb, Chalarce Totanana, Nina Yusnita Yamina and Muhammad Dina (2021)	The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing	Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah.	Moral pajak
9	Dr. Sanjay Nandal, Diksha, Dr. Shiv Jaggarwal (2020)	Impacts of perceived tax fairness & tax complexity for GST structure on tax compliance: The perspectives of small and medium enterprises (SMEs).	keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.	Keadilan pajak.
10	Aristidis Bitzenis, Vasileios Vlachos (2018)	Tax Morale in Times of Economic Depression: The Case of Greece.	Beban pajak dialokasikan secara tidak adil menurunkan tingkat moral pajak.	Moral pajak.
11	Fadi Alasfour, Martin Samy, Roberta Bampton (2017)	The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan	moral pajak memberikan pengaruh negatif terhadap determinan kepatuhan pajak	Moral pajak

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sistem pungutan pajak di Indonesia memberlakukan kebebasan dalam melaporkan pajaknya. Konsekuensi dari sistem pungutan ini adalah wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dalam teori atribusi menyatakan bahwa sikap kepatuhan dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal dalam diri individu wajib pajak.

Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak dengan adanya atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa sehingga wajib pajak merasa sukarela dalam kepatuhan pajak. Moral bisa menggugah kesadaran seseorang untuk berperan lebih banyak melalui kontribusi pajak. Pajak akan dipandang sebagai kontribusi wajib atas dasar hukum dan moral yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Moral pajak merefleksikan perilaku dari individu terhadap pembayaran pajak dan motivasi intrinsik untuk mematuhi pembayaran pajak tersebut.

Keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindak penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Suatu sistem pajak seharusnya mendistribusikan beban pajak secara adil (fair) terhadap orang-orang yang berbeda kemampuan untuk membayarnya. Ide ini mengimplikasikan bahwa


orang dengan pendapatan yang lebih besar seharusnya membayar pajak yang lebih besar pula dibandingkan dengan mereka yang pendapatannya lebih kecil. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau dengan kata lain didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya.

Tingkat spiritualitas terkait dengan atribut-atribut individual, termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, komitmen, konsistensi, keteladanan moral, dan etika lainnya. Beberapa faktor yang menjadi rendahnya kepatuhan pajak, yaitu moral pajak dan keadilan pajak. Hal ini terkait dengan nilai moralitas dan keadilan pemerintah dalam memberikan kenyamanan dalam perpajakannya. Disinilah tingkat spiritual wajib pajak berperan besar, apabila wajib pajak memiliki spiritualitas yang tinggi, maka apa yang menjadi tugasnya tentu akan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanggung jawab dan jujur.

Berikut ini merupakan sebuah kerangka pemikiran mengenai bagaimana variabel moral pajak, dan keadilan pajak mempengaruhi variabel kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh tingkat spiritualitas. Penulis menyajikan kerangka pemikiran tersebut dalam gambar.

**Gambar 2.1**


**Kerangka Pemikiran**



**2.4 Model Penelitian**

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen, yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya individu wajib pajak. Berdasarkan keterhubungan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut dengan isu studi, maka kerangka pikir diwujudkan dalam bentuk konstruk yang dalam studi ini kemudian disusun dalam model kerangka konsep penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun hipotesis.

**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian**



## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

### 2.5.3 Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian (Hardika et al., 2021) memberikan hasil bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki moral yang baik (jujur) maka cenderung patuh membayar pajak. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh (Irawan & Khoirunurrofik, 2021) kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap moral pajak dalam membayar pajaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak UMKM di Jabodetabek adalah sikap terhadap hukuman, kepercayaan pada otoritas pajak, sentimen terhadap pajak, dan persepsi terhadap barang publik. Hasil penelitian yang disampaikan (Sebele-mpofu, 2020) memberikan hasil positif signifikan. Cara pemerintah membelanjakan penerimaan

pajak terutama kualitas dan kuantitas publik barang dan jasa yang dipasok kepada pembayar pajak sebagai imbalan atas kontribusi pajak mereka mendorong moral pajak. Ini pada akhirnya mempengaruhi pilihan wajib pajak apakah akan mematuhi pajak atau menghindarinya. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

### **2.5.2 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.**

Hasil penelitian (Bin-Nashwan et al., 2020) memberikan hasil keadilan umum pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak di Yaman. Membangun sistem perpajakan yang adil mungkin merupakan salah satu pendekatan yang paling berhasil untuk meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak, sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak dan mengurangi biaya administrasi untuk otoritas pajak. Hasil penelitian (Nandal & Jaggarwal, 2021) keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak tetapi keadilan pajak memiliki pengaruh positif. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pembuat kebijakan perlu meningkatkan keadilan pajak dan mengurangi kerumitannya bagi pembayar pajak. (Lestary et al., 2021) dalam penelitiannya memperoleh hasil positif dan signifikan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Keadilan pajak yang diintervensi oleh pemahaman pajak yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan pajak, sebaliknya keadilan pajak yang tidak diberikan pemahaman pajak akan memberikan hasil yang negatif dimana wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil. Hasil penelitian (Djajanti, 2020) memberikan hasil bahwa keadilan sistem

perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan sukarela wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan, keadilan sistem perpajakan, dan kekuasaan otoritas perpajakan. Hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak segera dikoreksi, seperti menyelesaikan kasus penggelapan pajak oleh oknum aparat pajak, menciptakan transparansi dalam penerimaan dan penggunaan hasil pajak, dan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak karena kepercayaan tersebut terbukti meningkatkan kepatuhan sukarela. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang ada, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

### **2.5.3 Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh tingkat spiritual.**

Menurut (Saifuddin, 2013), Spiritual dalam pengertian luas merupakan hal yang berhubungan dengan spirit, sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering dibandingkan dengan Sesuatu yang bersifat duniawi, dan sementara, Didalamnya mungkin terdapat kepercayaan terhadap kekuatan supernatural seperti dalam agama , tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi.

Hasil penelitian (Yuniarta & Purnamawati, 2020) menyatakan bahwa dimensi spiritual berpengaruh positif signifikan. spiritualitas akan mengatur perilaku individu, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Semakin besar intensitas afiliasi spiritual individu, semakin besar kesempatan mencoba penyesuaian kewajiban agama dalam konteks kewajiban perpajakan. (Widuri et al.,

2020) memberikan hasil penelitian, yaitu tingkat spiritualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Spiritualitas dan kepercayaan kepada hukum tabur tuai, atau bisa juga disebut hukum karma, cukup berdampak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di masa sulit ini. (Mangoting & Ganis, 2015) memperoleh hasil pengujian bahwa spiritualitas mempengaruhi atau dapat memprediksi niat kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat spiritualitas wajib pajak, maka semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian (Carsamer & Abbam, 2020) yang memberikan hasil negatif. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa religiusitas dan agama tidak mendorong kepatuhan pajak UKM. Hal menunjukkan bahwa ketenaran agama Ghana tidak menjelaskan kepatuhan pajak UKM dan penghindaran pajak dipandang etis. Karakteristik kelembagaan, perusahaan dan pengusaha merupakan penentu penting kepatuhan pajak UKM. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Tingkat Spiritual Memoderasi pengaruh Moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

#### **2.5.4 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh tingkat spiritual.**

Dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan

kebudayaan. Kecerdasan Spiritual terhadap perpajakan dapat menimbulkan rasa taat akan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa.

Dalam penelitian (Putri & Setiawan, 2017) memberikan hasil bahwa pengetahuan dan kecerdasan spiritual terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Yuniarta & Purnamawati, 2020) dalam penelitiannya memperoleh hasil positif dan signifikan. Kemampuan individu dalam mematuhi perpajakannya ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor situasional. Penelitian yang dilakukan oleh (Widuri et al., 2020) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Dimana spiritualitas atau kepercayaan cukup berdampak dalam pemenuhan perpajakan dalam kondisi yang sulit. Dalam uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>4</sub> : Tingkat Spiritual Memoderasi pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan pajak.